



B U P A T I L U W U

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 22 TAHUN 2010**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan sangat penting;
 - b. bahwa dengan adanya fluktuasi harga pupuk bagi kebutuhan masyarakat petani, di pandang perlu menetapkan kembali kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Peternakan Tahun Anggaran 2010 pada setiap Kecamatan di Kabupaten Luwu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Bupati Luwu tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Sektor Pertanian dan Peternakan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 50/Permentan/SR.130/II/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 634/MPP/Kep/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di pasar;
9. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 08/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
11. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/OT.210/1/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/SR.130/II/2009, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;

Perhatikan : Keputusan Bupati Luwu Nomor 119/III/2010 tentang Pembentukan
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Kab. Luwu :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LUWU TAHUN
ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Luwu
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu
3. Produsen adalah PT. Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik
4. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung
5. Pupuk organik adalah pupuk hasil proses rekayasa kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk
6. Pupuk anorganik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimi dan biologi tanam
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri yang membidangi.
8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagaan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budi daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan / Udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak yang tidak memiliki izin usaha
13. Pembudidaya ikan dan udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan/udang yang tidak memiliki izin usaha
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, Superphos, ZA dan NPK) dan pupuk organik di dalam negeri
15. Lini I adalah Produsen (pabrik)
16. Lini II adalah Gudang di tingkat propinsi
17. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi perdagangan
18. Penyalur di lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi perdagangan
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pupuk berimbang spesifik lokasi
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya, tercantum dalam lampiran I.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut Kecamatan jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Unit Pertanian Kecamatan (KUPK) setempat.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan pembudidaya ikan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau diedarkan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan peternakan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan peternakan di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya,
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

Mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk paling lama sampai bulan April 2010.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Urea | : Rp. 1.200,- per Kg |
| b. ZA | : Rp. 1.050,- per Kg |
| c. Superphos | : Rp. 1.550,- per Kg |
| d. NPK Phonska (15:15:15) | : Rp. 1.750,- per Kg |
| e. NPK Pelangi (20:10:10) | : Rp. 1.830,- per Kg |
| f. Pupuk Organik | : Rp. 500,- per Kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 20 Kg dan 5 Kg (pupuk organik) yang dibeli petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udan di penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Luwu.
- (3) Bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Peternakan.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyalur/penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Luwu.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini.

DITETAPKAN DI : BELOPA
PADA TANGGAL : 24 Maret 2010

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
Pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR ..22.....

AMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

OMOR : 22 TAHUN 2010

ANGGAL : 24 Maret 2010

ENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN T. A. 2010

No.	Sub Sektor	Urea	Super phos	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Tanaman Pangan	10.986	1.150	725	4.000	1.898
2.	Hortikultura	2.000	215	875	1.225	315
3.	Perkebunan	1.176	157	264	245	20
4.	Peternakan	65	-	8	-	7
5.	Perikanan Bididaya	800	200	-	-	-

BUPATI LUWU,


A. MUBZAKKAR

AMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 22 TAHUN 2010

TANGGAL : 24 Maret 2010

TENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN. 2010

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)				
		UREA	SUPER PHOS	ZA	NPK	ORGANIK
	2	3	4	5	6	7
1.	Larompong Selatan	195	46	31	107	57
2.	Larompong	427	61	40	157	62
3.	Suli	407	66	30	127	102
4.	Suli Barat	272	50	24	107	62
5.	Belopa	328	54	26	97	62
6.	Belopa Utara	357	38	19	150	104
7.	Kamanre	437	69	52	177	102
8.	Bajo	832	51	69	247	102
9.	Bajo Barat	427	29	30	167	104
10.	Latimojong	257	24	20	77	62
11.	Bastem	667	38	15	197	104
12.	Ponrang	682	150	73	297	102
13.	Ponrang Selatan	772	123	90	347	102
14.	B u a	377	37	35	157	102
15.	Bupon	392	51	30	197	102
16.	Walenrang	492	67	42	277	102
17.	Walenrang Timur	812	40	26	287	102
18.	Walenrang barat	192	25	15	117	57
19.	Walenrang Utara	877	32	12	177	102
20.	Lamasi	762	58	25	277	102
	Lamasi Timur	1.022	41	21	257	102
	Jumlah	10.986	1.150	725	4.000	1.898

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

AMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU

UMOR : 22 TAHUN 2010

ANGGAL : 24 Maret 2010

ENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2010
SUB SEKTOR HORTIKULTURA

10	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)				
		UREA	SUPER PHOS	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Larompong Selatan	105	12	47	130	15
2.	Larompong	129	16	63	123	15
3.	Suli	83	8	34	44	10
4.	Suli Barat	85	10	35	48	15
5.	Belopa	84	8	34	47	15
6.	Belopa Utara	99	9	50	65	20
7.	Kamanre	100	11	45	39	15
8.	Bajo	101	12	45	43	15
10	Bajo Barat	92	10	40	75	15
11.	Latimojong	42	1	9	36	15
12	Bastem	106	12	48	31	15
12	Ponrang	79	7	31	63	15
13	Ponrang Selatan	72	6	27	66	15
14	B u a	140	18	69	78	15
15	Bupon	283	43	157	39	15
16.	Walenrang	54	3	14	52	15
17	Walenrang Timur	50	3	14	55	15
18	Walenrang barat	49	2	13	52	15
19	Walenrang Utara	51	3	14	54	15
20	Lamasi	96	10	42	45	15
21	Lamasi Timur	100	11	44	44	15
	Jumlah	2.000	215	875	1.225	315

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

AMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU

OMOR : 22 TAHUN 2010

ANGGAL : 24 Maret 2010

ENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN. 2010

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

O	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)				
		UREA	SUPER PHOS	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
	Larompong Selatan	104	22	68	20	1
	Larompong	94	15	39	26	1
	Suli	78	10	5	15	1
	Suli Barat	53	6	6	22	1
	Belopa	24	7	1	2	1
	Belopa Utara	15	2	31	5	1,5
	Kamanre	98	13	26	8	1
	Bajo	25	2	7	12	2
	Bajo Barat	52	8	1	12	0,5
	Latimojong	55	3	2	11	1
	Bastem	63	2	1	5	-
	Ponrang	82	11	11	7	1
	Ponrang Selatan	133	20	26	37	1
	B u a	59	2	2	5	1
	Bupon	88	15	10	29	1
	Walenrang	15	2	10	5	1
	Walenrang Timur	23	3	7	2	1
	Walenrang barat	25	8	5	4	-
	Walenrang Utara	10	2	3	7	1
	Lamasi	14	3	2	5	1
	Lamasi Timur	66	1	1	6	1
	Jumlah	1.176	157	264	245	20

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

MPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU

MOR : 22 TAHUN 2010

NGGAL : 24 Maret 2010

NTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN. 2010
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)				
	UREA	SUPER PHOS	ZA	NPK	ORGANIK
2	3	4	5	6	7
Larompong Selatan	54	4	-	-	-
Larompong	38	5	-	-	-
Suli	22	3	-	-	-
Suli Barat	7	1	-	-	-
Belopa	34	2	-	-	-
Belopa Utara	36	2	-	-	-
Kamanre	28	-	-	-	-
Bajo	-	-	-	-	-
Bajo Barat	-	-	-	-	-
Latimojong	-	-	-	-	-
Bastem	-	-	-	-	-
Ponrang	81	10	-	-	-
Ponrang Selatan	210	11	-	-	-
B u a	75	9	-	-	-
Bupon	-	-	-	-	-
Walenrang	-	-	-	-	-
Walenrang Timur	200	29	-	-	-
Walenrang barat	-	-	-	-	-
Walenrang Utara	-	-	-	-	-
Lamasi	-	-	-	-	-
Lamasi Timur	15	24	-	-	-
Jumlah	800	200	-	-	-

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

AMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LUWU

OMOR : 22 TAHUN 2010

ANGGAL : 24 Maret 2010

ENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN. 2010
SUB SEKTOR PETERNAKAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)				
		UREA	SUPER PHOS	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Larompong	6	-	1	-	1,0
2.	Suli	9	-	1	-	1,0
3.	Belopa	7	-	1	-	1,0
4.	Bajo	9	-	1,5	-	1,5
5.	B u a	8	-	1	-	0,5
6.	Bupon	6	-	0,5	-	0,5
7..	Ponrang	7	-	1	-	-
8.	Walentrang	7	-	0,5	-	1,0
9.	Lamasi	6	-	0,5	-	0,5
	Jumlah	65	-	8	-	7

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR